



**P E N E T A P A N**

**Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

N a m a : I Komang Juliawan  
Tempat / tanggal lahir : Dusun Kaja Kangin / 02 Juli 1972  
NIK : 5105030207720002  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : S1  
Alamat : Dusun Kaja Kangin Desa Tegak Kecamatan  
Klungkung Kabupaten Klungkung.

Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I ;

N a m a : Ni Made Mertawati  
Tempat / tanggal lahir : Buleleng/ 29 Juli 1974  
NIK : 5105036907740001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : S1  
Alamat : Dusun Kaja Kangin Desa Tegak Kecamatan  
Klungkung Kabupaten Klungkung.

Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ;

PEMOHON I dan PEMOHON II selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca permohonan Para Pemohon;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 1 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada tanggal 19 Februari 2018 dibawah register perkara Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Srp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Dusun Kaja Kangin Desa Tegak pada tanggal 17 April 2000 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.214./Capil/2000 tanggal 7 Agustus 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang kedua telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 480/L.I/Capil/06 tanggal 22 Maret 2006 atas nama I Kadek Dwi Danan Jaya Jumantha;
- Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 11 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
- Bahwa para pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain;
- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2017, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk Para Pemohon tersebut yaitu I Kadek Dwi Dananjaya Jumenatha yang artinya kesatria yang lembut/satu kekayaan yang menang;
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa Permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 2 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama I KadekDwiDanan Jaya Jumanatha, dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 480/L.I/Capil/06 tanggal 20 Maret 2006, dari semula yang tertulis I Kadek Dwi Danan Jaya Jumanatha dirubah menjadi I Kadek Dwi Dananjaya Jumenatha.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 480/L.I/Capil/06 tanggal 20 Maret 2006, dari semula yang tertulis I Kadek Dwi Danan Jaya Jumanatha dirubah menjadi I Kadek Dwi Dananjaya Jumenatha.
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 5105030207720002 atas nama I Komang Juliawan, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 5105036907740001 atas nama Ni Made Mertawati, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1.214/Capil/2000 tertanggal 7 Agustus 2000 antara I Komang Juliawan, SE dengan Ni Made Mertawati, SE yang menikah di Klungkung tanggal 17 April 2000 dipuput oleh pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Bada, yang mana I Komang Juliawan, SE berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Made Mertawati, SE sebagai Predana, selanjutnya diberi tanda P.3 ;

Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 3 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105030108110002 atas nama kepala keluarga I Komang Juliawan, SE tertanggal 1 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 480/LI/Capil/06 tertanggal 22 Maret 2006, atas nama I KADEK DWI DANAN JAYA JUMANATHA, lahir di Tabanan tanggal 9 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi I WAYAN SENA ;**

- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Paman dari I Komang Juliawan (Pemohon 1) ;
- Bahwa I Komang Juliawan, SE dengan Ni Made Mertawati, SE yang menikah di Klungkung tanggal 17 April 2000 dipuput oleh pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Bada, yang mana I Komang Juliawan, SE berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Made Mertawati, SE sebagai Predana ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama I KADEK DWI DANAN JAYA JUMANATHA, lahir di Tabanan tanggal 9 Oktober 2005, kelahirannya sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor Akta Kelahiran Nomor : 480/LI/Capil/06 tertanggal 22 Maret 2006;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi alasan Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya karena ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 11 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat Para Pemohon merasa sedih dan bingung, Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain tetapi keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2017, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk

Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 4 dari 14



bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk Para Pemohon tersebut yaitu I Kadek Dwi Dananjaya Jumenatha yang artinya kesatria yang lembut/satu kekayaan yang menang ;

- Bahwa setelah anak Pemohon diberi nama dan dipanggil dengan nama I KADEK DWI DANANJAYA JUMENATHA anak tersebut berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya ;
- Bahwa sudah dilakukan upacara untuk nama baru untuk anak tersebut ;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon ;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar ;

**2. Saksi I KETUT RUSTAPA :**

- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari I Komang Juliawan (Pemohon 1) ;
- Bahwa I Komang Juliawan, SE dengan Ni Made Mertawati, SE yang menikah di Klungkung tanggal 17 April 2000 dipuput oleh pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Bada, yang mana I Komang Juliawan, SE berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Made Mertawati, SE sebagai Predana ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama I KADEK DWI DANAN JAYA JUMANATHA, lahir di Tabanan tanggal 9 Oktober 2005, kelahirannya sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor Akta Kelahiran Nomor : 480/LI/Capil/06 tertanggal 22 Maret 2006;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi alasan Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya karena ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 11 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat Para Pemohon merasa sedih dan bingung, Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang

*Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 5 dari 14*





menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain tetapi keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2017, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk Para Pemohon tersebut yaitu I Kadek Dwi Dananjaya Jumenatha yang artinya kesatria yang lembut/satu kekayaan yang menang ;

- Bahwa setelah anak Pemohon diberi nama dan dipanggil dengan nama I KADEK DWI DANANJAYA JUMENATHA anak tersebut berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya ;
- Bahwa sudah dilakukan upacara untuk nama baru untuk anak tersebut ;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon ;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Para Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan nama anak para Pemohon yang semula bernama KADEK DWI DANAN JAYA JUMANATHA diubah menjadi I KADEK DWI DANANJAYA JUMENATHA dengan alasan ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 11 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat Para Pemohon merasa sedih dan bingung, Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut

*Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 6 dari 14*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat-sehat saja seperti anak yang lain tetapi keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2017, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk Para Pemohon tersebut yaitu I Kadek Dwi Dananjaya Jumenatha yang artinya kesatria yang lembut/satu kekayaan yang menang ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing - masing I Wayan Sena dan I Ketut Rustapa ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kelima alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa kelima alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada kelima alat bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pemohon didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 5105030207720002 atas nama I Komang Juliawan dan P.2 berupa Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 5105036907740001 atas nama Ni Made Mertawati, dimana bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti secara hukum bahwa benar, Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Kaja Kangin Desa Tegak Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang karena

Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 7 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah masalah perubahan nama anak Para Pemohon dari semula bernama KADEK DWI DANAN JAYA JUMANATHA diubah menjadi I KADEK DWI DANANJAYA JUMENATHA ;
- Bahwa benar I Komang Juliawan, SE dengan Ni Made Mertawati, SE yang menikah di Klungkung tanggal 17 April 2000 dipuput oleh pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Bada, yang mana I Komang Juliawan, SE berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Made Mertawati, SE sebagai Predana;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama I KADEK DWI DANAN JAYA JUMANATHA, lahir di Tabanan tanggal 9 Oktober 2005, kelahirannya sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor Akta Kelahiran Nomor : 480/LI/Capil/06 tertanggal 22 Maret 2006;
- Bahwa benar yang menjadi alasan Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya dengan alasan ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 11 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat Para Pemohon merasa sedih dan bingung, Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain tetapi keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2017, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk Para Pemohon tersebut yaitu I Kadek Dwi Dananjaya Jumenatha yang artinya kesatria yang lembut/satu kekayaan yang menang ;
- Bahwa benar setelah anak Para Pemohon diberi nama dan dipanggil dengan nama I KADEK DWI DANANJAYA JUMENATHA anak tersebut

Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 8 dari 14





berubah sangat drastis tidak lagi sering marah tanpa alasan, keras kepala selayaknya anak-anak normal lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Para Pemohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yaitu I Komang Juliawan, SE dengan Ni Made Mertawati, SE sama-sama beragama Hindu, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan Para Pemohon haruslah sah secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa menurut Keputusan-keputusan dan Ketetapan-ketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten Badung, 1986), sahnya perkawinan umat Hindu ditentukan oleh adanya *panyangaskara* dengan *bhuta saksi* dan *dewa saksi* serta adanya *penyaksi* (saksi) dari *prajuru adat* (kepala adat) sebagai unsur dari *manusa saksi*. Inilah yang sering disebut sebagai *tri upasaksi* dalam upacara perkawinan (*samskara wiwaha*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa memang benar I Komang Juliawan, SE dengan Ni Made Mertawati, SE yang menikah di Klungkung tanggal 17 April 2000 dipuput oleh pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Bada, yang mana I Komang Juliawan, SE berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Made Mertawati, SE sebagai Predanadengan melakukan upacara *mabyakaon* telah menghaturkan segehan (*butha saksi*) dan telah disaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinas setempat (*Manusa saksi*) serta telah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor : 1.214/Capil/2000 tertanggal 7 Agustus 2000 (**Vide bukti P.3**), dan dari perkawinan tersebut Para Pemohon sampai saat ini masih berstatus suami istri sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,

Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 9 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka **perkawinan Para Pemohon adalah sah** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ternyata benar Para Pemohon bertujuan ingin mengubah nama anak kandungnya yang lahir dari perkawinan sah para Pemohon yang telah dibuktikan oleh Para Pemohon melalui bukti **P.5** berupa Kutipan Akta Kelahiran, dimana anak kandung Para Pemohon bernama I KADEK DWI DANAN JAYA JUMANATHA, lahir di Tabanan tanggal 9 Oktober 2005, kelahirannya sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor : 480/LI/Capil/06 tertanggal 22 Maret 2006, sehingga anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa didalam keterangannya dimuka persidangan para saksi juga telah menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama I KADEK DWI DANAN JAYA JUMANATHA ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 11 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat Para Pemohon merasa sedih dan bingung, Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain tetapi keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2017, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk Para Pemohon tersebut yaitu **I KADEK DWI DANANJAYA JUMENATHA** yang artinya kesatria yang lembut/satu kekayaan yang menang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 47 ayat (1) Undang - Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah pula menentukan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama I KADEK DWI DANAN JAYA JUMANATHA adalah anak yang masih berusia 11 (sebelas) tahun, oleh karenanya anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan Para Pemohon selaku orang tua yang ditunjukkan semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 huruf A Undang -Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 45 ayat

Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman **10** dari **14**



(1) Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik serta melindungi anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon, maka adalah cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menilai dan berpendapat bahwa I KADEK DWI DANAN JAYA JUMANATHA adalah anak sah yang lahir dari sebuah perkawinan antara I Komang Juliawan, SE dengan Ni Made Mertawati, SE ;

Menimbang, bahwa ternyata di lingkungan Para Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan nama baru I KADEK DWI DANAN JAYA JUMANATHA diubah menjadi **I KADEK DWI DANANJAYA JUMENATHA**, karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama. Bahwa menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang bahwa nama **I KADEK DWI DANANJAYA JUMENATHA** tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum, namun merupakan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan perubahan nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut, sehingga **permohonan Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya dari semula bernama I KADEK DWI DANAN JAYA JUMANATHA diubah menjadi I KADEK DWI DANANJAYA JUMENATHA, menurut Hakim Petitem ke-2 Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :

*Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 11 dari 14*



*Pasal 52 ;*

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon ;*
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa ternyata Akta Kelahiran atas nama I KADEK DWI DANAN JAYA JUMANATHA, lahir di Tabanan tanggal 9 Oktober 2005, kelahirannya sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor : 480/LI/Capil/06 tertanggal 22 Maret 2006, maka tetap berdasarkan Pasal 93 (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan, bukan Panitera Pengadilan Negeri Semarang. Dengan demikian maka Petitum ke-3 Permohonan Para Pemohon menurut Hakim juga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti permohonan tersebut yaitu Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor : 480/LI/Capil/06 tertanggal 22 Maret 2006, atas nama I KADEK DWI DANAN JAYA JUMANATHA, lahir di Tabanan tanggal 9 Oktober 2005, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini

*Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Srp*  
*halaman 12 dari 14*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;

**Mengingat**, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal - Pasal dalam Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengijinkan kepada Para pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama I KADEK DWI DANAN JAYA JUMANATHA, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 480/L.I/Capil/06 tanggal 20 Maret 2006, dari semula bernama I KADEK DWI DANAN JAYA JUMANATHA diubah **menjadi I KADEK DWI DANANJAYA JUMENATHA** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk kemudian melaporkan perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil Nomor : 480/L.I/Capil/06 tanggal 20 Maret 2006, atas nama I Kadek Dwi Danan Jaya Jumanatha ;
4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari **RABU**, tanggal **28 FEBRUARI 2018** oleh **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH.,MH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RUPI'AH, S.Sos., SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman **13** dari **14**





**RUPI'AH, S.Sos., SH**

**NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH.MH.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. ATK .....	Rp. 50.000,00
3. PNBP .....	Rp. 5.000,00
4. Biaya panggilan .....	Rp. 100.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 25.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
7. Materai .....	Rp. 6.000,00 +
Jumlah.....	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 14 dari 14